

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) yang berlokasi di Jakarta merupakan penggabungan dari dua bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang baru mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Tujuan dari penggabungan ini adalah agar dapat memperoleh efektivitas dari kegiatan operasional serta transaksi. Indonesia Stock Exchange memiliki peran yang besar yaitu sebagai penyedia wadah atau tempat terjadinya jual beli efek atau surat berharga di Indonesia.

Undang-Undang RI No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan bahwa bursa efek yaitu pihak yang menciptakan wadah dan memberikan sebuah fasilitas dengan cara membentuk suatu sistem dengan yang menghubungkan pihak-pihak luar dalam melakukan suatu proses penawaran jual dan beli efek serta memiliki sasaran memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia mempunyai anggota bursa dimana seluruh perusahaan yang terdaftar di dalamnya sudah memperoleh izin.

Anggota BEI merupakan perantara dari pedagang efek yang memiliki izin usaha sehingga memperoleh hak untuk dapat menggunakan sistem BEI yang harus sesuai dengan peraturan guna melakukan transaksi bursa. Transaksi bursa merupakan transaksi mengenai jual beli, pinjam-meminjam harga atau kontrak lain mengenai efek yang dibuat oleh anggota bursa efek yang sesuai dengan persyaratan yang berjalan. Perusahaan yang telah *go public* melakukan penjualan terhadap saham yang diterbitkannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sahamok.com, Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan 9 sektor industri yaitu:

1. *Basic and Chemical Industry Sector*
2. *Multi-Industrial Sector*
3. *Consumer Goods Industry Sector*
4. *Property Sector*

5. *Infrastructure, Utilities and Transportation Sector*
6. *Financial Sector;*
7. *Agriculture Sector*
8. *Mining Sector*
9. *Trade and Investment Sector*

Objek penelitian ini, merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 - 2019. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi. Perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi 3 yaitu, *Basic and Chemical Industry Sector* (Dasar dan Kimia), *Consumer Goods Industry Sector* (Barang Konsumsi) dan *Multi-Industrial Sector* (Aneka Industri). Perusahaan manufaktur hingga saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 182 perusahaan yang terdiri dari 78 perusahaan *Basic and Chemical Industry*, 50 perusahaan *Multi-Industrial Sector*, dan 54 perusahaan *Consumer Goods Industry Sector* (Invesnesia, 2019). Berikut merupakan grafik jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai tahun 2019.




**Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019**

*Sumber: [www.invesnesia.com](http://www.invesnesia.com), data diolah penulis (2020)*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan keistimewaan perusahaan manufaktur yang jika kita mengacu pada data *UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)* pada tahun 2018 jika dilihat dari sisi *manufacturing value added*, pada Industri Nasional nilai tambahnya meningkat hingga USD 34 miliar, yang pada tahun 2018 mencapai USD 236,69 miliar sedangkan pada tahun 2014 sebesar USD 202,82 miliar. Serta jika kita lihat data World Bank tahun 2017 jika diukur dari kontribusi industri terhadap perekonomian suatu negara, Indonesia berada pada tingkat kelima dunia dan tingkat pertama terbesar di kawasan Asean yaitu PDB sebesar 20,5% (Kemenperin, 2019).

Hasil produksi dari perusahaan manufaktur banyak dibutuhkan oleh konsumen dan bersifat konsumtif sehingga dapat menghasilkan penjualan yang tinggi serta menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional terbesar berdasarkan sektor usaha jika dibandingkan dengan sektor usaha lainnya (Yuniar,2018). Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2015-2018 dari beberapa sektor industri yang ada di Indonesia, yaitu:



**Gambar 1.2 Distribusi PDB Tahun 2015-2018 (Persen)**


*Sumber: [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#), data diolah penulis (2020)*

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyumbang terbesar PDB setiap tahunnya datang dari industri manufaktur. Semakin besar sumbangan

perusahaan manufaktur terhadap PDB, maka dapat diasumsikan bahwa beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga akan semakin besar pula. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagai penyumbang PDB terbesar, apabila perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak maka kerugian negara yang disebabkan oleh *tax avoidance* akan semakin besar sehingga akan berpengaruh pula dengan penurunan pertumbuhan suatu negara. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk menjadikan perusahaan manufaktur dijadikan objek penelitian.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan banyak dana setiap tahunnya untuk mendukung kesuksesan ekonomi nasional. Untuk memperoleh dana yang besar, maka ditetapkannya target pendapatan negara setiap tahun. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, sumber penerimaan dan pendanaan bagi Negara Indonesia berasal dari perpajakan, bukan pajak serta hibah bersumber dari luar dan dalam negeri yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan gambar realisasi pendapatan Negara yang berasal dari penerimaan pajak, bukan pajak serta hibah pada tahun 2015–2019:



**Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Negara (dalam miliaran rupiah)**

*Sumber: [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#), data diolah penulis (2020)*

Berdasarkan data pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sumber dana terbesar pemerintahan berasal dari penerimaan pajak. Menjadi penyumbang terbesar pada keuangan Negara, pemerintah berusaha melakukan perbaikan serta menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan penerimaan pajak dimanfaatkan untuk menangani anggaran belanja negara yang nantinya akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut UU No.16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara baik wajib pajak yang terutang sebagai orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih dari 70% pendapatan nasional Indonesia berasal dari departemen perpajakan, dan sisanya berasal dari sumber lain seperti PNB dan hibah (Kemenkeu, 2020). Hal ini dapat dilihat melalui tabel pendapatan negara dan penerimaan pajak dalam APBN tahun 2015 sampai dengan 2019 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN (triliunan rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Pendapatan Negara</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2015	1.496.047,3	1.240.418,9	82,91%
2016	1.546.946,6	1.284.970,1	83,06%
2017	1.654.746,1	1.343.529,8	81,19%
2018	1.928.110,0	1.518.789,8	78,77%
2019	2.029.417,8	1.643.083,9	80,96%

*Sumber: [bps.go.id](http://bps.go.id), data diolah penulis (2020)*

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan jika realisasi penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dengan memberikan pemasukan lebih dari 75% dalam APBN. Persentase pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak terbesar selama-tahun 2015 sampai-tahun 2019 terjadi pada tahun 2016. Walaupun di tahun selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, hal ini tetap menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Sehingga untuk terus dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, pemerintah berusaha melakukan perbaikan serta menyempurnakan peraturan perpajakan yang

berlaku. Diharapkan hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran WP dalam menjalankan kewajiban membayar pajak untuk ikut serta pada mekanisme pembangunan nasional .

Pembayaran pajak bagi perusahaan, termasuk salah satu faktor yang akan mengurangi pendapatan atau penghasilan (Felix & Iskak, 2021). Oleh karena itu perusahaan berusaha meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan agar dapat mencapai salah satu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan secara maksimal kepada *shareholders* dengan meningkatkan nilai dari perusahaan dengan cara memperoleh pendapatan maksimum. Hal inilah suatu perbedaan kepentingan yang dirasakan selama ini, dimana perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin yang bertolak belakang dengan kepentingan fiskus yang dimana menginginkan jumlah penerimaan pajak secara besar serta kontinyu (Purbowati & Yuliansari, 2019). Perbedaan inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab terbesar perusahaan meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pohan (2016), menyatakan bahwa *tax planning* adalah suatu usaha perencanaan perpajakan yang nantinya dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga lebih efisien. Terdapat tiga cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan, yaitu dengan melakukan *tax saving, tax avoidance dan tax evasion*. *Tax saving* merupakan tindakan penghematan pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang menjadi objek pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja.

*Tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan untuk penghindaran pajak dengan mengambil keuntungan dari *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan agar dapat meminimalkan besar beban pajak terutang.. Serta *tax evasion* yaitu cara menghindari pajak dengan melakukan penggelapan atau penyelundupan pajak dengan menutupi keadaan sebenarnya sehingga melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016).

*Tax avoidance* pada dasarnya tidak melanggar aturan yang berlaku, tetapi pemerintah selaku pemungut pajak sangat mencegah adanya praktik *tax avoidance* dikarenakan dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga negara

tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kekuasaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang secara mandiri. Adanya kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak berperan mulai dari menghitung, menyetor pajak yang terutang atau masih harus dibayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemerintah dengan demikian tidak ikut campur dan hanya mengawasi agar semua proses tersebut berjalan dengan baik.

Yenny Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengutarakan penghindaran pajak masih menjadi masalah yang sangat penting dan terus menerus terjadi di Indonesia (Himawan, 2017). Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya diduga ada sekitar Rp110 triliun angka kerugian negara yang diakibatkan karena penghindaran pajak yang merupakan dampak dari banyaknya perusahaan yang berada di Indonesia melakukan *tax avoidance*. Sekitar 80% kegiatan *tax avoidance* ini dilakukan oleh badan usaha serta sisanya dilakukan oleh wajib pajak perorangan ([Suara.com,2017](http://Suara.com)).

Pada tahun 2016, Ernesto Crivelly yang merupakan penyidik dari International Monetary Fund (IMF) melakukan suatu survei serta dilakukannya kembali analisa ulang oleh Universitas PBB dengan menggunakan International Center for Policy and Research (ICPR) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) kepada perusahaan yang ada di 30 negara. Hasil dari survei tersebut, Indonesia menjadi negara di peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian kurang lebih sekitar US\$6,48 miliar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Simanjuntak, 2017).

Kerugian akibat penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Beberapa perusahaan yang pernah terkait dengan kasus penghindaran pajak yaitu Pada tahun 2019, *Tax Justice Network* mengungkapkan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yaitu RMBA (PT.BentoeI Internasional Investama) yang merupakan perusahaan rokok diduga melakukan *tax avoidance* dengan cara memindahkan penghasilan kepada anak perusahaan BAT yang terdapat

di luar negeri dengan melakukan peminjaman antar anak perusahaan. RMBA melakukan pinjaman dari perusahaan yang berlokasikan di Belanda (Rothmans Far East BV). Peminjaman ini menyebabkan adanya pembayaran bunga, sehingga PKP perusahaan yang ada di Indonesia dapat dikurangkan dengan pembayaran tersebut. Pada akhirnya, diketahui jika dana yang dipinjamkan kepada RMBA bukan berasal dari Belanda, namun dana tersebut berasal dari Inggris yaitu Jersey Limited. Hal ini ditemukan karena Jersey memberikan pinjaman kepada Rothmans Far East BV dalam mata uang rupiah dikarenakan akan dipinjamkan kembali ke Bentoel. Hal ini dilakukan untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan tarif pajak sebesar 20%, namun karena Indonesia memiliki perjanjian dengan Belanda yang mengakibatkan tarif pajak menjadi 0%. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan RMBA, negara menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Prima,2019).

Penghindaran pajak lainnya juga dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia yang ditemukan adanya pembengkakan biaya yang besar di tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 yang menyebabkan setoran pajak perusahaan mengecil mencapai Rp 566,84 miliar untuk advertensi minuman Coca Cola yang tidak berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan dan mengakibatkan penurunan PKP. Perhitungan PKP kala itu Rp492,59 miliar, yang padahal menurut DJP PKP harusnya mencapai Rp603,48 miliar. Beban biaya ini sangat mencurigakan bagi DJP sehingga mengarah kepada pengurangan beban pajak (Mustami & Djumena, 2014).

Peneliti menganalisis berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, PT CCI melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat menekan biaya pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara. PT Coca-Cola Indonesia berhasil untuk memanipulasi pembayaran pajak terutangnya sehingga lebih kecil dengan cara menaikkan beban biaya iklan yang tinggi, dan hal ini membuktikan bahwa PT Coca-Cola Indonesia terindikasi melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan peristiwa penghindaran pajak, peneliti menyimpulkan bahwa untuk dapat memaksimalkan keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian Negara dikarenakan penerimaan perpajakan

berkurang sehingga dapat menghambat pembelanjaan Negara untuk peningkatan ekonomi nasional serta guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peneliti menggunakan *Agency Theory* atau Teori Keagenan pada penelitian ini, dimana pemerintah adalah prinsipal dan manajemen perusahaan adalah agen. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah (prinsipal) dan manajemen (agen). Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya dikarenakan pajak menjadi penerimaan terbesar negara terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 70% berasal dari pajak. Namun, berbeda dengan kepentingan yang dirasakan oleh manajemen. Dimana pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan yang hal ini akan berpengaruh terhadap bonus yang akan diterima oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil pembayaran pajak perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal dan perolehan bonus manajemen atas keberhasilan tersebut.

Hubungan seperti ini dapat mengakibatkan asimetri informasi antara kedua belah pihak dimana manajemen sebagai superior informasi selalu berupaya untuk mengatur laba bersih perusahaan agar dapat memaksimalkan bonus dengan melakukan pengelolaan beban pajak semaksimal mungkin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti dengan melakukan *transfer pricing*, kepemilikan institusional serta kompensasi rugi fiskal yang telah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian dan menunjukkan inkonsistensi.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) merupakan penentuan harga transaksi yang terjadi antara golongan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan kata lain perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah beban pajak terutang sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Manajemen selaku

*agent* melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang maksimal dan bonus atas keberhasilan tersebut. Namun, kegiatan *transfer pricing* ini menyebabkan *principal* (pemerintah) tidak mendapatkan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melihat berbagai penelitian sebelumnya terdapat beberapa hasil yang berbeda mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian Nurrahmi & Rahayu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan Panjalusman et al., (2018) dan Napitupulu et al., (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan bersumber dari pihak bank, asuransi, serta perusahaan investasi lainnya yang memiliki dampak sangat berguna bagi perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen. Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan terdapat tekanan yang diberikan pemegang saham atau pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agar dapat mengoptimalkan perolehan laba. Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah keagenan karena pemegang saham mayoritas mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan sesuai dengan keinginannya sendiri yaitu memperoleh laba yang besar dengan melakukan *tax avoidance*.

Melihat berbagai penelitian sebelumnya terdapat beberapa hasil yang berbeda mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Adhivinna (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal atau *carrying loss* adalah suatu proses pembawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak selanjutnya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dalam lima tahun serta laba perusahaan pada tahun selanjutnya akan memanfaatkan untuk mengurangi jumlah kompensasi pada tahun sebelumnya yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2. Akibat dari adanya kompensasi selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari beban pajak dikarenakan jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Pemerintah selaku *principal* pada dasarnya menginginkan kompensasi rugi fiskal ini memang diberikan bagi yang mengalami kerugian, namun *agent* memanfaatkan kompensasi yang diberikan sebagai celah penghindaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Fitriani & Sulistyawati (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Theruty & Lindrawati (2015) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Pajriyansyah & Firmansyah (2017) serta Sundari & Aprilina (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019”**.

### 1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah Negara Indonesia setiap tahunnya selalu menetapkan target penerimaan pajak dikarenakan pajak masih menjadi penerimaan terbesar negara yang hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 70% berasal dari sektor pajak yang digunakan dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan perusahaan dikarenakan bagi perusahaan, besarnya pajak yang dibayarkan termasuk kedalam suatu biaya yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan atau menekan jumlah beban pajak agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Kelemahan peraturan perpajakan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

*Tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan untuk penghindaran pajak dengan mengambil keuntungan dari *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan agar dapat meminimalkan besar beban pajak terutang. Namun upaya yang dilakukan oleh perusahaan ini justru akan merugikan Negara dikarenakan penerimaan negara dari sektor perpajakan akan berkurang dan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal dimana peneliti mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur periode 2015 – 2019 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga transaksi yang terjadi antara golongan yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Keberadaan struktur kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan yang diberikan pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk menekan beban pajak agar dapat memaksimalkan perolehan laba. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kompensasi kerugian (*carrying loss*) adalah proses pembawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak selanjutnya. Akibat

dari adanya kompensasi selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari beban pajak dikarenakan jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing*, kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Apakah *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2019 ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2019?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2019 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing*, kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun kegunaan yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan merupakan sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik untuk para pembaca maupun penulis khususnya terhadap ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance*, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menyediakan tambahan informasi dan referensi, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *tax avoidance*, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* agar dapat meminimalisir penghindaran pajak.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peringatan terhadap perusahaan manufaktur agar dapat berhati-hati terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan sehingga berguna untuk mengambil keputusan investasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran penulisan tugas akhir dalam penelitian ini, dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang berisikan informasi umum yang akan dibahas pada setiap babnya.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dari umum sampai ke khusus secara ringkas dan jelas mengenai pajak, *tax avoidance*, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal disertai uraian mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian untuk menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang diakhiri dengan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan menjadi acuan dalam pengujian data.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pembahasan pada bab ini menekankan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi Dan Sampel, Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dengan menggunakan data yang sudah diseleksi dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*) yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Dalam melakukan pembahasan sepatutnya dibandingkan dengan penelitian–penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. Pembahasan pada bab ini berisi kesimpulan penyajian secara rinci tentang hasil yang diperoleh peneliti dari uraian interpretasi hasil serta saran terkait hasil yang diperoleh tersebut bagi pihak–pihak yang berkepentingan.